B. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR



SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor:	
 Nama Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama Alamat Kategori Tanggal Mulai Terdaftar Kewajiban Pajak 	:
PPh Sendiri: [] PPh Pasal 25 [] PPh Pasal 25 OPPT [] PPh Pasal 29 [] PPh Final PPN [] Pemungutan PPN [] PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)	Pemotongan dan Pemungutan PPh: [] PPh Pasal 4 ayat (2) [] PPh Pasal 15 [] PPh Pasal 19 [] PPh Pasal 21 [] PPh Pasal 22 [] PPh Pasal 23 [] PPh Pasal 26
Telah terdaftar pada administrasi kami t	erhitung sejak

NIP.

R

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Angka 1 : cukup jelas.

Angka 2 : dalam hal Surat Keterangan Terdaftar diterbitkan oleh KP2KP,

tambahkan nomenklatur KP2KP di bawah KPP.

Angka 3 : diisi dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar.

Angka 4 : diisi dengan Nama Wajib Pajak terdaftar.

Angka 5 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Angka 6 : hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Diisi dengan Nomor

Induk Kependudukan Wajib Pajak terdaftar.

Angka 7 : diisi dengan Kode Lapangan Usaha. Dalam hal kegaitan usaha

lebih dari satu, maka diisi KLU utama.

Angka 8 : diisi dengan alamat tempat tinggal untuk orang pribadi dan alamat

tempat kedudukan untuk badan. Untuk WP cabang dan OPPT,

diisi alamat tempat kegiatan usaha.

Angka 9 : diisi dengan kategori Wajib Pajak: 1. Badan, JO, KPDA, Bend,

PK...OP: Induk, HB, PH, MT, WBT

Angka 10 : diisi dengan tanggal Wajib Pajak terdaftar pertama kali di

Direktorat Jenderal Pajak.

Angka 11 : pilih kewajiban pajak sesuai dengan keadaan Wajib Pajak.

Pemungutan PPN hanya diisi untuk Bendahara dan Pemungut PPN. PPN Kegiatan Membangun Sendiri hanya diisi dalam hal penerbitan NPWP secara Jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB

PPN KMS.

Angka 12 : diisi tanggal Wajib Pajak terdaftar di KPP bersangkutan. Dalam hal

penerbitan NPWP secara jabatan, tanggal diisi sesuai dengan

tanggal penerbitan Surat Keterangan Terdaftar.

Angka 13 : diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat

Keterangan Terdaftar diterbitkan.

Angka 14 : diisi dengan nama, tanda tangan, dan NIP Kepala Seksi Pelayanan.

Dalam hal SKT diterbitkan oleh KP2KP, bagian ini diisi dengan

W

nama, tanda tangan dan NIP Kepala KP2KP.


C. KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Halaman Depan:

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP	: XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX
Nama	:
NIK	:
Alamat	:
KPP	:

Halaman Belakang:



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama

www/pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

L H